

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk menindaklanjuti pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta akan melaksanakan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012
- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman